
Urgensi Qawaid Fiqh Dalam Istinbath Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer

Muhamad Afif Sholahudin¹, Mega Sivia²

¹ Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

² Yayasan Rumah Binaan Generasi Emas

*Email: ¹ muhammadafif2@gmail.com, ² megasilvia9f@gmail.com

Abstrak

Qawaid Fiqh merupakan kaidah dasar dalam ilmu fiqh yang berperan penting dalam istinbath hukum ekonomi syariah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis urgensinya dalam menghadapi isu-isu ekonomi modern. Hasil menunjukkan bahwa Qawaid Fiqh mempermudah penetapan hukum pada kasus baru yang tidak diatur langsung oleh teks syariah, menjaga konsistensi hukum, dan memastikan keselarasan dengan maqasid syariah. Penerapannya dalam transaksi syariah seperti murabahah dan kontrak salam membuktikan efektivitasnya dalam menciptakan keputusan hukum yang transparan dan adil. Tantangan utamanya mencakup variasi interpretasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan pengaruh globalisasi serta inovasi teknologi. Penelitian ini menegaskan perlunya kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat penerapan Qawaid Fiqh dalam sistem ekonomi syariah yang dinamis dan berkelanjutan.

Kata kunci: Qawaid Fiqh, Hukum Ekonomi Syariah, Istinbath Hukum, Maqasid Syariah.

Abstract

Qawaid Fiqh is a basic rule in Islamic jurisprudence that plays an important role in the istinbath of contemporary Islamic economic law. This study uses a qualitative method to analyze its urgency in dealing with modern economic issues. The results show that Qawaid Fiqh facilitates the determination of law in new cases that are not directly regulated by Islamic texts, maintains legal consistency, and ensures alignment with Islamic maqasid. Its application in Islamic transactions such as murabahah and salam contracts proves its effectiveness in creating transparent and fair legal decisions. The main challenges include variations in interpretation, limited human resources, and the influence of globalization and technological innovation. This study emphasizes the need for collaboration between various parties to strengthen the application of Qawaid Fiqh in a dynamic and sustainable Islamic economic system..

Keywords: Qawaid Fiqh, Sharia Economic Law, Istinbath Law, Maqasid Syariah

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam Islam ditetapkan oleh Allah swt tetapi manusia sebagai makhluk yang menjalankannya, di sana manusia berkembang dan menciptakan peradaban. Bagi manusia, hukum harus memiliki sifat adaptif, artinya dapat dijalankan sesuai

perkembangan dan perubahan zaman, tidak mengalami kadaluwarsa. Hukum Islam memiliki bidang yang landasan tekstual yang menyeluruh dan sangat tersusun rapih oleh para fuqaha. Proses dan metode *istinbath* al-ahkam sangat jelas dan memiliki dasar, tidak asal dan teratur (Abdul Mun'im, 2009).

Hukum yang dihasilkan untuk mengatur kehidupan manusia itu disebut dengan fiqh. Salah satu cara agar hukum yang dikandung manusia mampu berkembang dan mencakup seluruh bidang kegiatan manusia adalah keberadaan prinsip umum dalam hukum Islam yang diambil dari sumber hukumnya. Prinsip ini disebut juga sebagai *Qawaid Fiqh*.

Qawaid Fiqh merupakan kaidah-kaidah dasar dalam ilmu fiqh yang digunakan untuk memudahkan pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam berbagai konteks. Zarqa' merumuskan definisi *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, yaitu kaidah fiqh yang bersifat umum tersusun dalam teks-teks (*nash*) yang singkat lagi mendasar mengandung hukum-hukum syara' yang bersifat umum tentang sejumlah peristiwa yang masuk dalam objeknya (Zarqa, 2009).

Dalam dunia Islam, upaya mencari solusi hukum baru dikenal sebagai *ijtihad*. Untuk melaksanakan *ijtihad*, seorang mujtahid membutuhkan metodologi yang dapat membantu menyusun "hukum baru" pada persoalan-persoalan yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer, hukum Islam menawarkan metode *istinbath* yang dapat digunakan untuk menggali hukum.

Qawaid Fiqhiyyah diharapkan menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan persoalan melalui kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama. Kaidah ini sangat penting dalam studi ilmu syari'ah karena mempelajarinya memungkinkan seseorang memahami fikih dengan lebih mendalam. Selain itu, *Qawaid Fiqhiyyah* juga berfungsi sebagai pedoman berpikir dalam menganalisis suatu masalah dan menetapkan hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut.

Selain ilmu Ushul Fiqh yang berfungsi sebagai metodologi utama dalam memahami dan mendalami hukum syariah, terdapat pula metodologi pelengkap yang dikenal sebagai *Qawaid Fiqhiyyah*. Metodologi ini berfungsi untuk mempermudah pemahaman dan pendalaman hukum Islam. *Qawaid Fiqhiyyah* diartikan sebagai kaidah hukum yang mencakup sebagian besar cabang hukumnya, sehingga dengan memahami kaidah umum ini, hukum-hukum cabangnya juga dapat dipahami. Kaidah ini merupakan generalisasi dari berbagai hukum fiqh yang telah ada, disusun melalui metode induktif, sehingga sangat bervariasi sesuai dengan keragaman hukum fiqh menurut pandangan para fuqaha. Banyak kitab telah ditulis oleh para tokoh dari berbagai mazhab, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya (Sakon Saragih, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan deskriptif analisis. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan untuk mengkaji urgensi *Qawaid Fiqh* dalam proses *istinbath* hukum ekonomi syariah kontemporer.

Teknik pengumpulan data melibatkan pengumpulan literatur, termasuk kitab-kitab fikih, jurnal ilmiah tentang *Qawaid Fiqhiyyah*, serta artikel yang membahas implementasinya dalam hukum ekonomi syariah. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan peran dan urgensi *Qawaid Fiqh* dalam memberikan panduan bagi ulama dan praktisi dalam menghadapi isu-isu ekonomi kontemporer, khususnya dalam kegiatan muamalah dan transaksi ekonomi masyarakat.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana *Qawaid Fiqh* berfungsi sebagai kerangka konseptual dalam menyusun hukum ekonomi syariah yang relevan dengan dinamika zaman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Landasan Teori

Pengertian Kaidah Fiqh

Istilah kaidah-kaidah fiqh adalah terjemahan dari bahasa arab *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. *Al-qawa'id* merupakan bentuk plural (jamak) dari kata *al-qa'idah* yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Kata *al-qawa'id* dalam Al-Qur'an ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26 juga berarti tiang, dasar atau fondasi, yang menopang suatu bangunan. Sedangkan kata *al-fiqhiyyah* berasal dari kata *al-fiqh* yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam (*al-fahm al-'amiq*) yang dibubuhi *ya'an-nisbah* untuk menunjukkan penjenisan atau pembangsaan atau pengkategorian. Dengan demikian, secara kebahasaan, kaidah-kaidah fiqh adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqh.

Secara kemaknaan (istilah ulama ushul al-fiqh) kaidah-kaidah fiqh dirumuskan dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Sebagai sampel, dikemukakan beberapa rumusan ahli hukum Islam, sebagai berikut : *Pertama*, menurut at-Taftazani, kaidah adalah hukum yang bersifat umum (*kulli*) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya (*juz'i*) dimana hukum yang *juz'i* itu menjadi bagian dari hukum yang umum atau *kulli*. *Kedua*, an-Nadwi mengutip at-Tahanawi mengatakan bahwa kaidah adalah sesuatu yang bersifat umum mencakup seluruh bagian-bagiannya, manakala hukum dari bagian-bagian sebelumnya itu telah diketahui. *Ketiga*, menurut as-Subki, kaidah-kaidah fiqh adalah suatu perkara hukum yang bersifat *kulli* (umum) bersesuaian dengan partikular-partikular (hukum-hukum cabang) yang banyak, yang darinya (dari hukum-hukum *kulli*) diketahui hukum-hukum masing-masing partikular atau hukum cabang tersebut. *Keempat*, menurut az-Zarqa, kaidah fiqh adalah dasar-dasar fiqh yang bersifat *kulli*, dalam bentuk teks-teks perundangundangan ringkas, mencakup hukum-hukum syara' yang umum pada peristiwa-peristiwa yang termasuk di bawah tema-nya (*maudu'nya*) (Duski, 2019).

Dari rumusan-rumusan di atas, dipahami bahwa sifat kaidah fiqh itu adalah *kulli* atau umum, yang dirumuskan dari fiqh-fiqh yang sifatnya partikular (*juz'iyah*). Jadi kaidah fiqh adalah generalisasi hukum-hukum fiqh yang partikular. Kendatipun demikian, menurut kebiasaan, setiap sesuatu yang bersifat *kulli*, termasuk kaidah-kaidah fiqh ini, ditemukan

pengecualian (*istitsna*), pengkhususan (*takhshish*), penjelasan (*tabyin*) dan perincian (*tafshil*). Hal ini disebabkan, karena ada kemungkinan-kemungkinan partikular-partikular atau hukum-hukum cabang tertentu yang tidak dapat dimasukkan dalam kaidah tersebut, berdasarkan spesifikasi atau kekhususan tertentu. Pengecualian tersebut akan terlihat dalam contoh-contoh kasus dari setiap kaidah sebagaimana yang akan dikemukakan kemudian.

Untuk mampu menetapkan hukum, seorang ulama dituntut memahami *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Dalam sejumlah buku dikemukakan bahwa *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* adalah suatu kaidah *kulli* (bersifat umum) yang sesuai dengan *juz'iyah* (bagian-bagian) yang banyak, yang melaluinya diketahui hukum-hukum *juz'iyah*. Definisi ini menggambarkan bahwa *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, dimana sengaja dirumuskan para *fuqaha* untuk melingkupi sejumlah persoalan fiqh yang berada di bawahnya, sehingga dapat dipakai untuk berbagai masalah dan *furu'*. Tegasnya, apabila ada suatu masalah fiqh yang dapat dijangkau oleh suatu kaidah fiqh, maka masalah fiqh itu ditempatkan di bawah kaidah fiqh tersebut (Amar Aldy. dkk, 2024).

Melalui kaidah fiqh yang bersifat umum memberikan peluang bagi para pemerhati fiqh dan mereka yang melakukan studi terhadap fiqh untuk dapat menguasai fiqh dengan lebih mudah dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Dengan kata lain, memahami kaidah fiqh merupakan metode termudah untuk mengumpulkan cabang permasalahan fiqh dan menjauhkan kita dari kebingungan. Ini dimungkinkan tercapai melalui penguasaan terhadap kaidah fiqh secara baik, sehingga tidak perlu dalam setiap persoalan merujuk kepada rincian uraian yang terdapat dalam berbagai kitab fiqh. Upaya merujuk terhadap kitab-kitab fiqh menjadi penting untuk menguasai seluk beluk sebuah persoalan ketika memang dibutuhkan untuk mengetahui landasan filosofis dan rincian suatu masalah agar pemahaman tentangnya menjadi komprehensif.

Melakukan studi terhadap karya-karya ulama masa lalu ditemukan cukup banyak ulama dari berbagai mazhab fiqh yang menulis tentang kaidah fiqh ini. Diantara buku tentang kaidah fiqh itu adalah *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Ahkam* ditulis oleh seorang ahli fiqh mazhab Syafi'i yang bernama Izzudin Abd al-Aziz bin Abd al-Salam, *al-Furu'* yang ditulis oleh seorang ahli fiqh mazhab Maliki yang bernama Syihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Qawaid* yang ditulis oleh seorang ahli fiqh mazhab Hanbali bernama Abd al-Rahman bin Rajab dan *al-Asbah wa al-Nazhair* ditulis oleh seorang ulama mazhab Syafi'i yang bernama Abd al-Rahman al-Kamal bin Muhammad al-Suyuthi.

Pembagian Qawaid Fiqh

Menurut Al Qurafi, salah satu ulama Malikiyah, mengemukakan bahwa syariat Islam itu mencakup *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang). Pokok-pokok syariat tersebut terbagi menjadi dua bagian (Syihabudin, 1998), yakni:

Pertama, *ushul* fikih yang pada umumnya berisi perintah berasal dari kaidah-kaidah hukum yang timbul khususnya dari lafaz-lafaz bahasa Arab. Misalnya, perintah menunjukkan arti wajib dan larangan menunjukkan arti haram, dan contoh lainnya sebagaimana panjang lebar telah dibahas dalam ilmu *ushul* fikih.

Kedua, kaidah *kulliyah fikhiyah* yang cukup banyak yang mengungkap rahasia atau ruh hukum Islam. Di dalamnya terkandung hikmah bagi setiap kaidah yang menghasilkan banyak cabang, yang secara eksplisit tidak tertera dalam ushul fikih sekalipun petunjuknya secara implisit disebutkan secara global. Kaidah ini banyak manfaatnya. Di antaranya adalah dapat menunjukkan keindahan fikih serta menjelaskan metode fatwa para ulama. Barang siapa mengambil *furū'* tanpa menyertakan kaidah *kulliyah*, maka akan menyebabkan *furū'* saling berlawanan. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian dibutuhkan pemeliharaan cabang (*juziyah*) yang tidak terbatas jumlahnya.

Menurut Imam Suyuthi, sebagaimana diceritakan oleh Abu Said al-Harawy, bahwa seorang ulama mazhab Hanafiyah yang bernama Imam Abu Thahir al-Dabbas pada abad ke-4 hijriah mengumpulkan 17 (tujuh belas) kaidah. Ia kerap membaca secara berulang-ulang kaidah tersebut di masjid setelah masyarakat kembali ke rumah masing-masing usai melaksanakan ibadah. Pada saat itu, Abu Said hanya mencatat tujuh kaidah saja, lalu singkatnya, ia kemudian merangkum itu menjadi 4 kaidah setelah memahami hukum-hukum fikih dalam ajaran mazhab Syafi'i (Abdul Muiz, 2020). Keempat kaidah tersebut adalah:

(Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan) *اليقين لا يزَالُ بالشك*

(Kesempitan mendatangkan kemudahan) *المشقة تجلب التيسير*

(Kemudharatan hendaknya dihilangkan) *الضرر يزال*

(Adat/kebiasaan bisa menjadi landasan hukum) *العادة محكمة*

Kemudian belakangan sebagian ulama menambahkan satu kaidah lagi, sehingga kaidah utama ini berjumlah lima. Kaidah tersebut yang berbunyi:

(Segala perkara tergantung tujuannya) *الأمر بمقاصدها*

Penambahan kaidah yang kelima ini berdasarkan hadis Nabi *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ* dan hadis *بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ*. Apalagi urusan niat, dalam Islam menempatkan niat tergolong sepertiga dari urusan-urusan agama (Abdullah bin said, 2006).

Selanjutnya, bermula dari kaidah-kaidah di atas kemudian muncul cabang-cabang kaidah yang jumlah puluhan hingga ratusan kaidah. Kemunculan tentu sangatlah dinamis, tergantung pada dinamika para pakar ilmu fikih dalam menganalisis hukum-hukum dan perkembangan masalah.

Namun kelima dari kaidah tersebut adalah termasuk kaidah umum, sedangkan jika kita melihat secara lebih mendalam terdapat kaidah-kaidah khusus yang berhubungan masalah ekonomi, esbagai contoh beberapa di antaranya adalah:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

الأصل في العقد رضى التعاقدين و نتيجته ما التزمه بالتعاقد

“Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan”

لا يجوز لأحد أن يصرف في ملك غيره بلا إذنه

“Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”

الباطل لا يقبل الإجازة

“Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan”

الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

“Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu”

الأجر والضمان لا يجتمعان

“Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan”

الخارج بالضمان

“Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian”

الغرم بالغنم

“Risiko itu menyertai manfaat”

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

“Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya”

العقد على الايان كالعقد على منافعها

“Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut”

Masih terdapat beberapa lagi kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan seputar ekonomi yang membantu umat Islam dalam membahas suatu tema hukum ekonomi Islam, suatu keharusan bagi kita untuk memperoleh kemudahan dalam mengetahui hukum-hukum kontemporer yang bermunculan kedepannya.

3.2. Pembahasan

Urgensi Qawaid Fiqh dalam Istinbath Hukum

Menurut para ulama, hukum Islam berdasarkan materinya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. *Pertama*, hukum ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Hukum-hukum ini bertujuan untuk merealisasikan dan mengimplementasikan kesadaran mendalam seorang hamba terhadap tujuan utama hidupnya, yaitu mengabdikan kepada Allah. *Kedua*, hukum mu'amalah, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial

dalam arti luas, seperti transaksi, tindakan, sanksi hukum pidana, dan sebagainya, yang berada di luar lingkup ibadah mahdah.

Saat ini, hukum mu'amalah telah berkembang pesat dan mencakup berbagai disiplin ilmu yang melibatkan banyak persoalan hukum. Hal ini terlihat dalam kitab-kitab ushul fiqh kontemporer yang membahas pembagian hukum. Akibatnya, ruang lingkup hukum Islam menjadi sangat luas, sehingga menghafal setiap hukum secara rinci atau menentukan hukum setiap kasus menjadi tantangan, bahkan bagi para ahli sekalipun. Sebagai solusi, dirumuskanlah kaidah-kaidah fiqh yang merupakan generalisasi dari berbagai masalah fiqh. Setiap kaidah ini mencakup masalah-masalah yang memiliki karakter serupa.

Kaidah fikih, menurut penulis, dapat dianggap sebagai metodologi fikih Islam (hukum Islam) yang berfungsi sebagai sumber hukum Islam hasil ijtihad para ulama. Ketika ulama menciptakan kaidah fikih, mereka sebenarnya sedang berijtihad untuk mempermudah penyelesaian permasalahan hukum Islam. Ijtihad sendiri menempati posisi ketiga dalam hierarki sumber hukum Islam, setelah Al-Qur'an dan Hadis. Pembuatan kaidah fikih oleh ulama dilakukan melalui penyelidikan terhadap kasus-kasus fikih yang tersebar di berbagai kitab fikih, yang kemudian dihipunkan menjadi satu kaidah. Proses ini dikenal sebagai metode induktif, yaitu pendekatan yang dimulai dari pengamatan terhadap kasus atau peristiwa khusus untuk merumuskan hukum yang bersifat umum, atau menarik kesimpulan dari keadaan khusus yang dapat diterapkan secara universal (Hidayat, 2019).

Dengan berpegang pada kaidah-kaidah fiqh, para ahli hukum Islam dapat lebih mudah mengistinbatkan (menentukan) hukum suatu masalah. Mereka melakukannya dengan memproyeksikan kasus-kasus yang akan ditentukan hukumnya kepada kaidah-kaidah fiqh yang relevan. Ilmu tentang kaidah-kaidah ini termasuk cabang ilmu syariat yang para ulama madzhab yang empat menjunjung tinggi ilmu ini (Rahmat Syafi'i, 1998).

Kaidah *fiqhiyyah* sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip umum dalam proses *istinbat* hukum, khususnya terhadap kasus-kasus baru yang tidak secara jelas disebutkan oleh syariat. Tanpa penguasaan terhadap kaidah *fiqhiyyah*, sulit untuk menetapkan status hukum pada permasalahan kontemporer. Kaidah ini berfungsi sebagai instrumen dalam menetapkan hukum, menjadi alat pengendalian dalam proses ijtihad, serta membantu mengidentifikasi permasalahan (Imam, 2001). Selain itu, kaidah *fiqhiyyah* juga berperan dalam menemukan ketentuan hukum untuk hal-hal yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash* atau yang tidak memiliki dasar langsung dalam wahyu (Nashr dan Aziz, 2009).

Dengan menguasai kaidah *fiqhiyyah*, seseorang yang faqih akan lebih moderat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ia juga akan lebih mudah menemukan solusi atas masalah-masalah yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam*, Hasbi Ash-Shiddiqi merujuk pada pendapat Abdul Wahhab Khallaf, yang menyatakan bahwa *nash-nash tasyri'* telah mensyariatkan hukum dalam berbagai aspek, seperti perdata, pidana, ekonomi, dan undang-undang dasar, dengan menetapkan prinsip-prinsip umum yang sempurna. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menjadi panduan bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum dan menjadi cahaya penerang dalam mewujudkan keadilan serta kemaslahatan umat (Hasbi, 1975). Dengan demikian, para mujtahid akan lebih mudah melakukan *istinbat*

hukum dengan mengelompokkan masalah-masalah serupa di bawah satu kaidah yang sama. Sebagaimana yang sering didengar perkataan para ulama terhadap ilmu kaidah fiqh adalah, "*barangsiapa memelihara ushul maka ia akan sampai kepada maksud, dan barangsiapa memelihara Qawaid selayaknya ia mencapai maksud.*" (Asimuni, 1976)

Kaidah fikih atau *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* memang berkembang setelah ilmu fikih dan *ushul fiqh*. Meskipun begitu, pada era saat ini, kaidah fikih memiliki peran yang sangat strategis dalam pembahasan hukum Islam. Penggunaan kaidah fikih sebagai alat bantu dalam *istinbath al-hukmi* (proses penggalian hukum) memberikan manfaat yang tidak dimiliki oleh pihak yang tidak menggunakannya.

Manfaat utama mempelajari *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* adalah sebagai alat bantu bagi mujtahid, hakim, imam, dan mufti. Secara khusus, dalam perumusan hukum Islam, kaidah fikih berfungsi untuk:

1. Memiliki posisi penting dalam dasar-dasar syariat. Kaidah fikih mengumpulkan berbagai cabang hukum yang dapat dikecualikan dalam kondisi tertentu. Selain itu, meskipun terdapat masalah-masalah yang tampak bertentangan, kaidah ini memudahkan pengembalian permasalahan kepada prinsip dasarnya sehingga lebih terstruktur dan terjangkau.
2. Mempermudah pemahaman fikih bagi non-ahli. Kaidah fikih membantu ulama di luar bidang fikih untuk memahami fikih Islam, termasuk bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan bagaimana hak serta kewajiban diatur.

Peran *Qawaid Fiqh* dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Kontemporer

Pemikiran kontemporer tentang kaidah-kaidah fikih sangat berkaitan dengan pembaharuan yang menghadirkan masalah-masalah modern. Menurut Din Syamsuddin, pembaharuan pemahaman Islam muncul karena sifat universal Islam yang relevan dengan setiap ruang dan waktu (*salih li kulli zaman wa makan*). Kontekstualisasi ini bertujuan menemukan keseimbangan antara hakikat Islam yang bersifat rahmatan lil 'alamin dan semangat zaman yang condong pada kebaruan. Untuk mewujudkan kerahmatan dan kemaslahatan, diperlukan metode dan pendekatan baru dalam menjawab tantangan modern (Syamsudin, 1993).

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan-persoalan fikih kontemporer di masa akan datang akan lebih kompleks lagi dibanding hari ini. Hal itu disebabkan arus perkembangan zaman yang berdampak kepada semakin terungkapnya berbagai persoalan umat manusia, baik hubungan antar sesama manusia maupun dengan kehidupan alam sekitarnya.

Apabila dicermati ruang lingkup kajian kontemporer mencakup:

1. Aspek hukum keluarga, seperti: pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan, nikah hamil, KB dan lain-lain.
2. Aspek ekonomi, seperti: sistem bunga dalam bank, zakat mal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat profesi, asuransi, dan lain-lain.

3. Aspek pidana, seperti: hukum potong tangan, hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional, dan lain-lain.
4. Aspek kewanitaan, seperti busana muslimah (jilbab), wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lainlain.
5. Aspek medis, seperti: pencangkokan organ tubuh, pembedahan mayat, kontrasepsi, euthanasia, kloning, bayi tabung.
6. Aspek teknologi, seperti: menyembelih hewan secara mekanis, seruan azan dengan kaset, makmum kepada kepada radio atau televisi, memberi salam dengan bel, dan sebagainya.
7. Aspek politik (kenegaraan), yakni tentang perdebatan sekitar istilah "negara Islam", proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa (kekuasaan dan sebagainya).
8. Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti: tabungan haji, ibadah qurban dengan uang, menahan haid karena ibadah haji, dan lain-lain (Azhar, 1996).

Dalam kajian kontemporer, jika umat Islam ingin maju dan mampu menghadapi perkembangan zaman modern, pola pemikiran rasional yang dimiliki para sahabat dan ulama klasik perlu dikembangkan kembali. Di sinilah letak relevansi antara fikih kontemporer dan fikih klasik, yaitu pada pola penalaran kaidah-kaidahnya. Meski demikian, hasil fikih yang dihasilkan akan berbeda karena dipengaruhi oleh perbedaan situasi dan kondisi zaman (M. Iqbal, 2018).

Dalam perkembangan hukum Islam, *qawaid fiqhiyyah* memainkan peran penting dalam menyederhanakan kompleksitas persoalan fiqh. Dengan adanya kaidah-kaidah umum, ulama mampu menghubungkan berbagai masalah spesifik dengan prinsip-prinsip universal yang telah ditetapkan oleh syariah. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan *maqasid syariah*. Oleh karena itu, penguasaan *qawaid fiqhiyyah* adalah syarat penting bagi seorang mujtahid yang ingin memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum Islam (Arizqiya et all, 2024).

Dalam dunia ekonomi yang mengalami perkembangan yang signifikan, pengamalan kepatuhan syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam sangat penting dan dibutuhkan demi menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keputusannya. *Qawaid Fiqh* diambil dari ajaran al-quran, hadits, pemikiran ulama, sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Era kemajuan teknologi, era globalisasi, semua aspek kehidupan harus dipenuhi dengan kepatuhan syariah. Langkah yang tepat diambil dalam memutuskan suatu sikap yang sesuai adalah mengambil standar prinsip Islam dalam *Qawaid Fiqh* sebagai acuan.

Berdirinya berbagai jenis lembaga keuangan merupakan salah satu produk perkembangan zaman. Bank syariah muncul tidak serta merta diterima oleh masyarakat muslim, namun kebutuhan dan realitas menjadikan orang-orang terbuka menggunakan bank syariah. Seiring dengan pemikiran ekonomi Islam yang telah mengemuka di berbagai negara, sehingga lahir lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Masyarakat mengkaji bank syariah tidak lepas dari prinsip ekonomi Islam, prinsip tersebut digali pula dari sumber hukum Islam (Lativa and Mervyn, 2007).

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, penerapan *Qawaid Fiqh* sangat penting untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan prinsip-prinsip *Qawaid Fiqh* dalam pengembangan produk pembiayaan. Salah satu produk yang banyak digunakan adalah pembiayaan murabahah, yang harus memenuhi ketentuan tertentu agar dianggap sah. Dalam hal ini, *Qawaid Fiqh* yang relevan adalah "*al-yaqīn lā yazūlu bi al-shakk*" (keyakinan tidak hilang karena keraguan), yang mengharuskan adanya kepastian dalam transaksi.

Dalam praktik transaksi bisnis syariah, penerapan *Qawaid Fiqh* juga sangat krusial. Misalnya, dalam sebuah transaksi jual beli antara dua perusahaan, penting untuk memastikan bahwa semua aspek transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. *Qawaid Fiqh* yang sering diterapkan dalam konteks ini adalah "*al-ghunm bil-ghurm*" (keuntungan harus sebanding dengan risiko). Hal ini mengharuskan para pelaku bisnis untuk mempertimbangkan risiko dan keuntungan yang ada dalam setiap transaksi.

Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus perdagangan barang yang melibatkan kontrak salam. Dalam kontrak salam, penjual menerima pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan. Penerapan *Qawaid Fiqh* dalam hal ini memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan yang diatur dalam kontrak salam dipatuhi, sehingga tidak ada unsur penipuan atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

Qawaid Fiqh sebagai Alat untuk Menjaga Konsistensi Hukum

Pembentukan kaidah-kaidah fikih muncul atas dasar ijtihad para ulama yang menguraikan hukum-hukum serta problematika dalam kehidupan masyarakat yang selalu berkembang. Secara umum fungsi dari *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* sebagai landasan mewadahi perkembangan hukum adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengenal asas-asas umum masalah fiqh. Kaidah ini membantu memahami keterkaitan antara berbagai aspek fiqh sekaligus mengidentifikasi benang merah yang mewarnai fiqh beserta problematikanya.
2. Mempermudah penetapan hukum. Dengan menganalisis suatu masalah, kemudian mengelompokkannya ke dalam salah satu kaidah yang relevan, proses penetapan hukum menjadi lebih sistematis dan efisien.
3. Memudahkan pemahaman bagi ulama di luar bidang fikih. Kaidah ini memberikan panduan bagi ulama non-ahli fikih untuk memahami hukum Islam, termasuk cakupan ketentuan, hak, dan kewajiban dalam Islam.
4. Mengungkap hikmah dan rahasia hukum Islam. Kaidah fiqhiyyah membantu mendekatkan pemahaman terhadap kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam ajaran hukum Islam, sehingga nilai-nilai luhur dalam syariat dapat lebih dipahami dan diapresiasi.

Indikator yang dapat digunakan sebagai landasan bahwa *Qawaid Fiqh* merupakan konsep dasar dalam menjaga konsistensi hukum adalah karena dua alasan berikut:

Pertama, menjaga keselarasan dengan prinsip syariah. *Qawaid Fiqh* berperan sebagai pedoman untuk memastikan keselarasan antara hukum yang ditetapkan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Dalam konteks ekonomi syariah, penerapan *Qawaid Fiqh* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya adalah prinsip larangan riba (bunga) yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, yang menjadi salah satu landasan utama dalam pengembangan produk keuangan syariah.

Dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seperti pembiayaan mikro syariah atau investasi berkelanjutan, *Qawaid Fiqh* menyediakan kerangka kerja bagi ulama dan praktisi hukum untuk menginterpretasikan serta menerapkan prinsip-prinsip syariah secara tepat. Misalnya, kaidah "*al-umur bi maqasidiha*" (segala sesuatu tergantung pada tujuannya) dapat digunakan untuk menilai apakah suatu produk keuangan syariah benar-benar sejalan dengan tujuan syariah, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa melanggar prinsip yang ada.

Selain itu, menjaga keselarasan dengan prinsip syariah juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk ekonomi syariah. Penerapan *Qawaid Fiqh* yang konsisten berkontribusi dalam membangun reputasi positif bagi industri ekonomi syariah, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat.

Kedua, menghindari interpretasi yang menyimpang. *Qawaid Fiqh* memiliki peran penting dalam mencegah munculnya interpretasi yang menyimpang dari hukum syariah. Dalam ekonomi syariah, keragaman produk dan layanan sering kali memunculkan pandangan yang berbeda di kalangan ulama dan praktisi. Tanpa pedoman yang jelas, interpretasi yang keliru dapat mengarah pada praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, dalam produk derivatif syariah, terdapat perdebatan mengenai kesesuaian instrumen tersebut dengan hukum Islam. *Qawaid Fiqh* memberikan kerangka acuan yang jelas untuk menilai apakah suatu produk sesuai dengan prinsip syariah.

Kaidah seperti "*la dharar wa la dirar*" (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membahayakan orang lain) sangat relevan dalam konteks ini. Prinsip ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak suatu transaksi atau produk keuangan syariah terhadap masyarakat. Dengan penerapan *Qawaid Fiqh*, integritas hukum ekonomi syariah dapat dijaga, sekaligus mencegah praktik-praktik yang berpotensi merugikan.

Data menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum sering menjadi penghambat partisipasi investor dalam ekonomi syariah. Menurut laporan OJK (2022), sekitar 40% investor merasa ragu untuk berinvestasi dalam produk syariah karena kurangnya pemahaman dan kepastian hukum. Dengan penerapan *Qawaid Fiqh*, diharapkan kejelasan dan kepastian hukum dapat meningkat, sehingga menarik lebih banyak partisipasi investor di sektor ekonomi syariah.

Selain itu, *Qawaid Fiqh* juga berperan dalam menyatukan pandangan di antara ulama dan praktisi, menghasilkan interpretasi yang lebih harmonis dan konsisten. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Dengan demikian, *Qawaid Fiqh* tidak hanya menjaga konsistensi hukum, tetapi juga menjadi alat pemersatu untuk menghubungkan berbagai pandangan dalam komunitas syariah, memperkuat fondasi hukum syariah di masa kini dan mendatang.

Tantangan dalam Penerapan Qawaid Fiqh

Pembentukan *Qawaid Fiqh* yang rumit tidak serta merta hasilnya menjadi sebuah kemudahan dalam implementasi di masyarakat. Sebuah konsep dasar akan menjadi patokan dalam penerapan aktifitas sehari-hari, namun pada praktiknya akan menghadapi beberapa tantangan yang sangat signifikan. Beberapa tantangan tersebut di antaranya:

1. Pemahaman dan Interpretasi *Qawaid Fiqh*

Salah satu tantangan utama dalam penerapan *Qawaid Fiqh* adalah adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama. *Qawaid Fiqh*, yang merupakan kaidah-kaidah hukum Islam, sering kali ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai mazhab dan ulama. Misalnya, kaidah "*al-umuru bi maqasidiha*" (segala sesuatu tergantung pada niatnya) dapat dipahami dengan cara yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam penerapan hukum syariah dalam ekonomi, tergantung pada interpretasi masing-masing ulama.

Sebagai contoh, dalam konteks transaksi keuangan, beberapa ulama mungkin menekankan pada aspek keadilan dan transparansi, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada kepatuhan terhadap syariah tanpa mempertimbangkan aspek sosial. Misalnya, hal ini yang menjadikan terjadinya perbedaan konsep pelaksanaan murabahah di Perbankan Syariah. Ada yang konsisten dengan konsep bank menjual kepemilikan barangnya kepada nasabah, ada pula bank yang mengadakan perjanjian dengan nasabah dengan akad lainnya berupa wakalah sehingga nasabah menerima dalam bentuk uang bukan barang pada saat terjadinya akad di bank. Model murabahah yang disertai akad wakalah seperti ini yang sering dijumpai di Perbankan Syariah (Ardiansyah dan Rojali, 2023).

Tantangan lain yang signifikan adalah penyerapan *Qawaid Fiqh* oleh praktisi ekonomi syariah. Banyak praktisi yang mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam ilmu fiqh, sehingga mereka kesulitan dalam menerapkan kaidah-kaidah tersebut dalam praktik sehari-hari. Atau sebaliknya, yang terjadi justru peran pengawasan DPS tidak optimal dikarenakan komposisi dari DPS yang mayoritas diisi oleh para akademisi syariah dan belum mengakomodir para praktisi bidang ekonomi, keuangan, maupun akuntansi (Agus Waluyo, 2016).

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kualitas pendidikan hukum Islam di Indonesia menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam penerapan *Qawaid Fiqh* dan *istinbath* hukum ekonomi syariah. Meskipun terdapat banyak lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan program studi hukum Islam, namun kualitas kurikulum dan pengajaran masih bervariasi. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan program pelatihan dan pengembangan bagi dosen dan pengajar di bidang hukum Islam.

Jika ingin disurvei, lulusan fakultas hukum Islam yang menjadi pengacara dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah tentu sangat sedikit, apalagi berkaitan dengan

rendahnya tingkat percaya diri dalam menerapkan prinsip *Qawaid Fiqh* dalam setiap penyelesaian perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah.

Ketersediaan ahli dalam *Qawaid Fiqh* dan ekonomi syariah menjadi isu krusial dalam upaya penerapan hukum ekonomi syariah yang efektif. Ketersediaan ahli juga berkaitan dengan tantangan dalam penelitian. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam menciptakan program-program pengembangan kapasitas. Misalnya, program magang bagi mahasiswa di lembaga keuangan syariah atau program pelatihan bagi praktisi hukum syariah dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan prinsip dan kaidah dasar dalam fikih.

3. Respon Terhadap Globalisasi dan Modernisasi

Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi syariah. Proses globalisasi ini ditandai dengan meningkatnya interkoneksi antara negara-negara, yang memfasilitasi pertukaran barang, jasa, dan informasi secara lebih cepat dan efisien. Menurut laporan dari Global Islamic Economy Report 2021, nilai pasar ekonomi syariah global diperkirakan mencapai USD 3,2 triliun, dengan pertumbuhan yang sangat pesat di berbagai sektor, seperti keuangan, makanan halal, dan pariwisata syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berkembang di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga mulai menarik perhatian pasar global.

Pengaruh globalisasi juga terlihat dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, globalisasi juga membawa tantangan tersendiri bagi ekonomi syariah. Persaingan yang semakin ketat di pasar global memaksa pelaku ekonomi syariah untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.

Di samping itu, adanya risiko penyimpangan dari prinsip syariah dalam praktik bisnis menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, penerapan *Qawaid Fiqh* yang tepat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Selain itu, adaptasi *Qawaid Fiqh* juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan inovasi dalam ekonomi digital. Dengan munculnya fintech syariah, seperti *peer-to-peer lending* dan crowdfunding, penerapan *Qawaid Fiqh* menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, para ahli fikih perlu melakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa inovasi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa *Qawaid Fiqh* harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi, sehingga hukum ekonomi syariah tetap dapat diterapkan secara efektif dalam konteks global.

4. SIMPULAN

Dalam makalah ini, telah dibahas secara komprehensif mengenai urgensi *Qawaid Fiqh* dalam *istinbath* hukum ekonomi syariah kontemporer. *Qawaid Fiqh*, sebagai kaidah-kaidah hukum Islam yang bersifat umum, memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan pedoman bagi para praktisi hukum dalam menghadapi berbagai isu yang muncul dalam konteks ekonomi syariah. Melalui penerapan *Qawaid Fiqh*, para ahli hukum dapat menyelesaikan masalah-masalah kontemporer dengan lebih sistematis dan terarah, menjaga konsistensi hukum, serta merespons perubahan yang dinamis dalam ekonomi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap *Qawaid Fiqh* sangat penting untuk menghindari interpretasi yang menyimpang dan untuk menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penerapan *Qawaid Fiqh* dalam praktik hukum ekonomi syariah dapat meningkatkan kualitas keputusan hukum yang diambil. Hal ini sangat penting dalam konteks lembaga keuangan syariah, di mana keputusan yang diambil harus sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan *Qawaid Fiqh* sebagai panduan, praktisi hukum dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah. Selain itu, penerapan *Qawaid Fiqh* juga berpotensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah, karena keputusan hukum yang diambil akan lebih transparan dan akuntabel.

REFERENSI

- Abdul Muiz. "Landasan Dan Fungsi Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam." *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 3, no. 1 (January 2020): 103–14.
- Abdul Mun'im. "Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Proses Penalaran Induktif Dalam Kajian Hukum Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 43, no. 2 (2009): 301–37.
- Abdullah bin Said al-Lahji. *Idhah Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Dar al-Dhiya', 2006.
- Adly, Muhammad Amar, Heri Firmansyah, and Indah Amani Lubis. "Qowaid Fiqhiyyah." *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 6 (June 29, 2024): 375–85. doi:10.55681/armada.v2i6.1363.
- Agus Waluyo. "KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL PASCA TRANSFORMASI KE DALAM HUKUM POSITIF." *INFERENSI : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (December 1, 2016): 517. doi:10.18326/infsl3.v10i2.517-538.
- Arizqiya Nurfattah, Nafsa Izzaturrahma, Maura Nabila, and Naifah Maura Ramadhany. "PERAN QAWA'ID FIQHIYYAH DALAM BERMU'AMALAH." *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 7, no. 2 (October 2024): 41–60.
- Asimuni A. Rahman. *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*. Jakarta: Nurcahya, 1976.
- Duski Ibrahim. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: CV. AMANAH, 2019.
- Enang Hidayat. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hasbi Ash-Shidiqi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Imam Msubikin. *Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Lativa M. Algaoud, and Mervyn K. Lewis. *PERBANKAN SYARIAH: Prinsip, Praktik, Dan Prospek*. Jakarta: Serambi, 2007.
- M. Din Syamsudin. "Mengapa Pembaruan Islam." *Jurnal Ulumul Qur'an* 4, no. 1 (1993).
- Muhammad Azhar. *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhammad Farid Abi Ardiansyah, and Ahmadi Rojali. "Bentuk Murabahah Dan Penerapannya Di Perbankan Syariah." *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (October 2023): 5336–45.



-
- Muhammad Iqbal. "URGENSI KAIDAH-KAIDAH FIKIH TERHADAP REAKTUALISASI HUKUM ISLAM KONTEMPORER." *Jurnal EduTech* 4, no. 2 (September 2018): 21–29
- Musthafa Ahmad Zarqa'. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*. Damsyik: Alfa Ba' al'Adib, 1968.
- Nashr Farid Muhammad Washil, and Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Rahmat Syafi'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Sokon Saragih. "Masa Perkembangan Dan Pembukuan Qawaid Fiqhiyyah." *Jurnal Tazkiya* 9, no. 1 (June 2020): 105–25.
- Syihabudin al-Qurafi. *Al-Furuq Wa Anwar al-Buruq Fi Anwa al-Furuq*. Beirut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1998.